

KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL (DBH) BERDASARKAN PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Ika Agustina

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ikaagustina1875@gmail.com

Abstract

*PROFIT SHARING FUND (DBH) POLICY BASED ON CENTRAL AND REGIONAL
FINANCIAL BALANCE*

The government in implementing the allocation of transfer funds to the regions, through DAU, DAK and DBH, in accordance with Law 33 of 2004 concerning Central and Regional Financial Balance. It is interesting to do research. Because with regional autonomy problems arise in the regions, because not all autonomous regions have abundant natural resources, causing gaps and gaps between regions. This study aims to determine the implementation of policies carried out by the Government. The research method used in this research is descriptive qualitative method. Sources of data obtained from secondary data, namely data taken from various library books, documents, laws and regulations and studies related to DBH, Central and Regional Financial Balance Funds. The results and conclusions, which the authors get from various print and electronic media, are that the government has made the right policies, and currently with regional autonomy the results have been seen, where regions in Indonesia are actively carrying out development, and have maintained gaps between the center and the regions and between regions and regions, especially the fiscal gap, so that the DBH allocated by the government to the regions is to maintain the intended balance. Government commitment, which has been stipulated and promulgated by Law number 1 of 2022, concerning Central and Regional Financial Balance, where there are improvements related to DBH, which are generated by producing regions, and distributions made by the government to other regions are carried out proportionally according to regional needs, and to maintain regional fiscal balance.

Keywords: Policy, Central and Regional Finance. DBH

Abstrak

Pemerintah didalam menerapkan pengalokasi dana transfer kedaerah, melalui DAU, DAK dan DBH, sesuai Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hal tersebut menarik untuk dilakukan penelitian. Karena dengan otonomi daerah timbul masalah didaerah, karena tidak semua daerah otonom memiliki sumberdaya alam yang melimpah, sehingga menimbulkan kesenjangan dan gap antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh

Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif diskriptif. Sumber data diperoleh dari data sekunder, yaitu data diambil dari berbagai buku-buku pustaka, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan kajian-kajian terkait dengan DBH, Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hasil dan simpulan, yang penulis dapatkan dari berbagai media-media cetak dan elektronik, bahwa pemerintah telah tepat membuat kebijakan, dan saat ini dengan otonomi daerah telah terlihat hasilnya, dimana daerah-daerah diIndonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan, dan telah menjaga adanya kesenjangan antara pusat dan daerah dan antara daerah dengan daerah, khususnya kesenjangan fiskal, sehingga DBH yang dialokasi pemerintah kepada daerah untuk menjaga keseimbangan dimaksud. Komitmen Pemerintah, dimana telah ditetapkan dan diundangkan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022, tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, dimana adanya penyempurnaan terkait dengan DBH, yang dihasilkan daerah penghasil, dan distribusi yang dilakukan pemerintah kepada daerah lainnya dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan daerah, dan untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.

Kata Kunci : Kebijakan, Keuangan Pusat dan Daerah. DBH.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah, mengamanatkan masyarakat agar mampu untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah, yang dapat dikelola dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah, tidak hanya untuk mengelola sumberdaya alam daerah saja, tetapi juga diikuti dengan pelimpahan kegiatan dan anggaran. Karena itu pengelolaan keuangan daerah diberikan kewenangan secara maksimal. Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, hemat, efisien, dan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, mengisyaratkan adanya pemberian kewenangan dalam rangka otonomi daerah, yang luas, nyata dan bertanggungjawab, karena itu daerah memiliki kewenangan untuk menggali potensi daerahnya dan menetapkan prioritas pembangunan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah.

Dalam pelaksanaannya untuk mendukung otonomi daerah, pemerintah menstransfer dana perimbangan, dari ketiga dana tersebut, peneliti merasa yang paling penting adalah Dana Bagi Hasil. Dan Bagi Hasil (DBH) memiliki peran yang sangat strategis sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dan bersumber dari pajak yang dibagi hasilkan. Selain dana perimbangan, daerah juga mendapatkan bantuan dana lainnya, seperti dana hibah, daerah juga memiliki dana PAD. Dana transfer digunakan daerah untuk pelaksanaan kewenangannya.

Dana tersebut diatas digunakan dalam rangka meningkatkan fungsi utama pemerintah daerah, utamanya aspek pelayanan, serta pembangunan. Penyelenggaraan Pemerintahan harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Daerah pada kenyataannya

sangat membutuhkan dana yang cukup besar dalam melaksanakan kewenangan yang diterima dari Pemerintah Pusat, agar roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan secara adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggungjawab guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi dari kebutuhan daerah. Pemberian bantuan dana diperuntukan bagi pelaksanaan tugas yang diterima dari pusat, dan guna mengurangi kebijakan fiskal antar daerah, serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat; serta dapat dikelola dengan memperhatikan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumberdaya keuangan daerah.(sumber : Undang-undang 32 Tahun 2004).

APBN mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), didistribusikan melalui alokasi dana kedaerah setiap tahunnya, sedangkan besaran alokasi disetiap daerah tidak sama, disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan daerah. Dana kompensasi tidak hanya khusus membantu daerah, tetapi membiayai otoritas local daerah, dan juga mengurangi ketidak seimbangan dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Pemberian kompensasi dengan dialokasikan kedaerah, setiap tahun bertambah terus, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi adanya kesenjangan. Daerah masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah seharusnya secara bertahap, dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya, sehingga secara bertahap ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat diminimalisir sekecil mungkin, dan pada hal-hal yang sangat prinsip sekali

KAJIAN PUSTAKA

Penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sangat diperlukan. Guna mewujudkan Indonesia yang sejahtera untuk itu diperlukan pembangunan yang merata dan berkeadilan disemua wilayah diIndonesia. Transfer yang diberikan kepada daerah, setiap tahunnya telah meningkat, bahkan lebih besar dari dana yang dialokasikan untuk pemerintah pusat yang dikelola oleh kementerian dan lembaga negara. Pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan pembangunan didaerah, yang melibatkan partisipasi masyarakat, guna mewujudkan masyarakat sejahtera. Namun ternyata belum semua pemerintah daerah dapat menangkap peluang ini, dari hasil pengamatan penulis dan diketahui baru beberapa daerah saja yang mampu mengimplementasikan, sehingga dampaknya memberikan manfaat bagi masyarakat Daerah terjadi perbedaan pembangunan, khususnya di Jawa dan Bali, dan beberapa wilayah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan di Wilayah Papua, seperti Merauke, dan Beberapa di Papua Barat.

Secara umum kondisi masyarakat saat ini sudah lebih baik yaitu dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang berazaskan desentralisasi. Kalaupun ada beberapa pejabat yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran hukum, hal itu merupakan oknum- oknum pejabat pemerintah daerah yang tidak cocok untuk memimpin dan berada dalam organisasi birokrasi. Dimana saat ini pemerintah sedang melakukan transformasi birokrasi, dari birokrasi besar struktur daripada fungsi, menjadi birokrasi miskin struktur dan kaya fungsi dan pelayanan dilakukan secara efektif dan efisien dengan mengubah pola pelayanan, yang selama ini dengan pola tradisional, menjadikan pelayanan berbasis IT, atau lebih dikenal dengan bentuk pelayanan dengan system digitalisasi. Walau ini terlambat, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, dikawasan Asia, namun implementasinya sudah berjalan dan mencapai 70 % pemerintah daerah melakukan transformasi dibidang pelayanan dengan menggunakan system digitalisasi.

Musibah covid 19 menjadikan sebuah motivator bagi sebahagian besar Bangsa Indonesia, khususnya jajaran aparaturnya pemerintah dan pemerintah daerah, yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melakukan transformasi pelayanan public dengan menggunakan aplikasi digitalisasi secara on-line terkoneksi dengan jaringan internet. Dengan adanya bantuan yang diterima oleh pemerintah daerah otonom, telah memberikan manfaat yang besar terkait dengan pembangunan daerah, dimana daerah-daerah terisolir selama ini dan sulit berakses dengan pihak manapun saat ini sudah dapat melakukan akses dan berhubungan dengan pihak manapun. Semua ini berkat adanya capur tangan pemerintah dengan terus membuka jaringan-jaringan internet diseluruh wilayah Indonesia. Dan Pembangunan Insfrastruktur jalan yang membuka daerah-daerah terisolir menjadi daerah yang dapat dengan mudah untuk dikunjungi.

Pasal 9 UU 23/2014 menyatakan urusan-urusan Pemerintahan daerah meliputi :

- 1) urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kokuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan absolut, merupakan urusan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- 2) urusan diserahkan kedaerah, menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, dinamakan urusan Pemerintahan konkuren.
- 3) urusan yang menjadikan kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan merupakan urusan Pemerintahan umum.

Adanya beberapa daerah yang telah diberikan otonomi khusus dan istimewa, dan karena itu terdapat hubungan yang erat antara pusat dan daerah dalam pengelolaan daerah, dikarenakan adanya penyerahan sebagian tugas pusat kepada daerah, dan kewenangan bersifat khusus dan istimewa. Adapun daerah dimaksud meliputi :

- a) Daerah Otonomi Khusus Aceh, sesuai UU No 11 Tahun 2006
- b) Daerah Istimewa DIY Yogyakarta, sesuai UU No.13 Tahun 2012

- c) Daerah Otonomi Khusus Papua, sesuai UU No.21 Tahun 2001.
- d) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sesuai UU No.29 Tahun 2009

Provinsi Aceh diberikan otonomi khusus dikarenakan konflik berkepanjangan yang terjadi dimasa lalu, sehingga Aceh ingin melepaskan diri dari NKRI, namun dengan adanya otonomi khusus, maka masyarakat dirangkul dan diberikan pengertian dan pemahaman. Terkait kondisi bangsa dan masyarakat perlu diperhatikan secara serius terkait dengan kebutuhan hidupnya. Otonomi khusus kepada Aceh berdasarkan UU No 11 tahun 2006. Yogyakarta mendapatkan daerah istimewa, dikarenakan sejarah masa lalu, dimana Yogyakarta dimasa dan diawal kemerdekaan, tetap melindungi dan menjaga symbol-simbol negara, dan menjaga tetap menjaga ciri khas negara Indonesia, serta dalam mempertahankan melestarikan budaya yang menjadi ciri tersendiri hingga sampai saat ini, gubernur kepala daerah tidak dipilih, tetapi ditunjuk dari kalangan Keraton Yogyakarta.

Konflik berkepanjangan dan Rakyat Papua selama ini dieksploitasi, karena sumberdaya alam mereka sangat menjanjikan, dan sudah sekian lama dikelola oleh perusahaan asing, sedang Pemerintah Indonesia, hanya diberikan sharing tidak sebanding sudah berpuluh puluh tahun, perusahaan asing menguasai pertambangan sehingga sebagian rakyat menuntut memisahkan diri dari NKRI, Pemerintah merangkul dengan memberikan otonomi khusus kepada Papua, dan dana OTSUS diberikan, pembangunan dilakukan baik oleh pusat dan pemerintah daerah. Saat ini sebagian masyarakat Papua sudah merasakan manfaatnya, dan sampai saat ini pembangunan berlanjut, kesetiap wilayah terpencil, memang belum semua masyarakat puas dengan pembangunan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk tetap melanjutkan pembangunan diPapua, dan Papua merespon bagian dari NKRI. DKI Jakarta mendapatkan daerah khusus karena DKI Jakarta adalah Ibu Kota Negara, saat ini. Tetapi dalam pengelolaan anggaran berlaku sama dengan daerah lainnya.

METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif diskriptif, dengan sumber data diperoleh dari data sekunder, yang meliputi : buku-buku literature, dokumentasi- dokumentasi, kajian-kajian ilmiah, serta peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Metode kualitatif adalah pendekatan kualitatif selain didasari oleh filsafat fenomenologisme dan humanistik juga mendasari pendekatannya pada filsafat lainnya, seperti empiris, idealisme, kritisme, vitalisme, dan rasionalisme maupun humanis.

Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai instrument kunci, dan hasil penelitian lebih mengutamakan makna dari generalisasi hasil. (sumber : H.M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif). Pendekatan analisis diskriptif adalah studi untuk menentukan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan mengenai fenomena untuk dapat dipetakan dan menggambarkan

fakta-fakta dihubungkan dengan fenomena yang terjadi sebagai bahan penelitian secara sistimatis, factual dan akurat. (sumber M Nazir 1999, :63).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, timbul akibat adanya kebijakan otonomi daerah, berazaskan desentralisasi, yang menggambarkan adanya membuat dan menimbulkan, adanya kesenjangan antara pusat dan dan daerah sehingga pemerintah pusat melakukan berbagai kebijakan agar kesenjangan antar pusat dan daerah, dan antar daerah tidak semakin dalam, kebijakan yang ditempuh adalah dengan ditetapkannya UU 33/2004. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan fiskal antar daerah, dan menjaga keseimbangan dan kesenjangan atau gap antara pusat dan daerah, dan antara daerah dengan daerah. Dampak adanya otonomi daerah adalah adanya daerah yang kaya memiliki sumberdaya alam melimpah dan adanya daerah sangat terbatas, karena tidak memiliki sumberdaya alam.

Pembahasan antara lain : Mengkaji dan menganalisis terkait dengan Dana transfer kedaerah, khususnya Dana Bagi Hasil. APBN setiap tahunnya telah mengalokasikan dana transfer kedaerah, guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu dana yang diterima pemerintah daerah adalah DBH. DBH dialokasikan kedaerah, dengan memperhatikan potensi daerah penghasil dan melihat persentase dalam mendanai pelaksanaan desentralisasi (sumber :Listiorini, 2012). Sumber DBH adalah hasil pajak dan hasil sumberdaya alam. Pembagiannya didasari atas adanya besaran penetapan dasar perhitungan dari daerah penghasil. DBH adalah salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk mendapatkan dana pembangunan, dan bukan berasal dari pendapatan asli daerah, (sumber : Wandira, 2013). Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dijelaskan sebagai berikut, bahwa dana yang ditransfer kedaerah terdiri dari DBH, DAU dan DAK, serta Dana OTSUS, Dana keistimewaaan dan Dana Desa.

Kebijakan transfer kedaerah disampaikan kepada DPR setiap tahunnya. Kebijakan itu dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke DPR. Dan tertuang kedalam perincian TKD. Sedangkan rincian TKD Kabupaten dan Kota ditetapkan dalam peraturan presiden, kebijakan TKD dan besarnya disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional dan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.(Sumber : pasal 106, 107,108 dan 109 UU 1/2022)

Dana Bagi Hasil (DBH)

Pagu DBH ditetapkan selama penerimaan satu tahun. Dana DBH bersumber dari : DBH pajak, sumberdaya alam, pajak yang diperoleh dari pajak penghasilan, PBB dan cukai hasil tembakau. Sedangkan penerimaan dari sumberdaya alam meliputi kehutanan, mineral dan batubara serta minyak bumi dan gas bumi, panas bumi dan perikanan. Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan PPh pasal 21, 25 dan 29. DBH pajak penghasilan ditetapkan 20 %, dibagi kepada provinsi 7,5%, dan kabupaten/kota penghasil 8,9 %, dan kabupaten/kota tidak penghasil menerima 3,6 %. Menteri melakukan pendaftaran wajib pajak penghasilan dengan peraturan Menteri. DBH dari PBB (100%) untuk daerah. Dan dibagi kepada provinsi bersangkutan 16, 2 %, sedangkan untuk Kabupaten/Kota menerima 73,8 %, untuk Kabupaten/Kota penghasil. Ditetapkan 3 % dari cukai hasil tembakau dalam negeri, bersumber dari DBH Cukai, hasil tembakau...DBH Cukai hasil tembakau untuk daerah dibagikan kepada daerah penghasil cukai tembakau dan daerah lain, provinsi 0,8 % dan Kabupaten/Kota penghasil 1,2 %. Dan Kabupaten/Kota provinsi yang sama 1 %. (Sumber : Pasal. 110 sampai dengan 114 UU 1/2022).

DBH sumberdaya alam

DBH sumberdaya alam, berasal dari ijin usaha pemanfaatan hutan ditetapkan sebesar 80 %. Didistribusikan dan dibagikan kepada provinsi bersangkutan 32 %, kabupaten/kota penghasil 48 %. Hasil dari DBH sumber daya kehutanan dari provinsi bersangkutan 80% didistribusikan dan terbagi kepada provinsi bersangkutan 16 %, kabupaten/kota penghasil 32%, dan kabupaten kota berbatasan langsung dengannya, 16%, kabupaten/kota penghasil 16 %. Sedang kabupaten/kota lain satu provinsi sama 16 %. Sumberdaya alam kehutanan ditetapkan 40 % provinsi penghasil dan berasal dari DBH dana reboisasi.

Dari penerimaan iuran tetap yang diterima sampai batas 4 mil dari garis pantai, DBH dari penerimaan iuran tetap dan iuran produksi. ditetapkan 80% didistribusikan dan terbagi kepada provinsi bersangkutan 30%, kabupaten/kota penghasil 50%. DBH yang dihasilkan dari wilayah laut, dengan batas 4 mil dari garis pantai sampai 12 mil ditetapkan 80%, didistribusikan dan terbagi kepada provinsi penghasil. DBH sumberdaya alam mineral dan batubara yang bersumber dari iuran produksi, yang dihasilkan dari wilayah darat dan laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai, ditetapkan 80 % untuk daerah dibagikan kepada : provinsi bersangkutan 16 % sedangkan kabupaten/kota penghasil 32 %, kabupaten/kota berbatasan dengan kabupaten/kota penghasil 12 %, kabupaten/kota lainnya dalam provinsi 12% serta kabupatenkota sebagai pengolah 8 %. DBH sumberdaya alam, dihasilkan dari wilayah batas 4 mil dari pantai, adalah DBH sumberdaya alam, dan hasilnya ditetapkan 15,5 % dan didistribusikan terbagi kepada provinsi bersangkutan, 2%, kabupaten/kota penghasil 6% dan kabupaten/kota lain berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil 3%, kabupaten/kota berada dalam provinsi 3%, dan kabupaten/kota penghasil 1 %.

DBH sumberdaya alam gas bumi diperoleh dari batas wilayah laut diatas 4 mil dari garis pantai dan sampai 12 mil dari garis pantai ditetapkan 30,5%, didistribusikan dan terbagi kepada provinsi bersangkutan 10%, kabupaten/kota lain dalam provinsi bersangkutan 19,5% kabupaten/kota pengolah 1 %. DBH sumberdaya alam panas bumi yang ditanda tangani kontrak sebelum UU 27 Tahun 2003, bersumber dari iuran tetap ditetapkan 80 % dan didistribusikan dan terbagi kepada provinsi bersangkutan 16 %, kabupaten/kota lainnya berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil 12 %, serta kabupaten/kota lainnya berbatasan dengan kabupaten/kota penghasil 12 %. Sedangkan 12 % diberikan kepada kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan dan kabupaten/Kota pengolah 8 %.

DBH sumberdaya alam perikanan ditetapkan sebesar 80 %, penggunaannya didistribusikan kesemua kabupaten/kota. Berdasarkan pagu DBH dihitung memakai pembobotan: sebesar 90% dibagi dengan persentase, 10 %. Dibagai secara merata, jika tidak ada kabupaten/kota pengolah. Selain DBH, pemerintah dapat menetapkan jenis DBH lainnya, dan DBH lain bersumber dari penerimaan negara yang dapat diidentifikasi daerah penghasil nya. (Sumber : UU 1/2022 Pasal 115 sd Pasal 123).

KESIMPULAN

Ditetapkannya Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan angin segar bagi daerah, dimana adanya revisi dan penyempurnaan di beberapa pasal dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004, dan adanya penambahan pajak provinsi, serta adanya pengurangan pajak daerah yang semula berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009, terdapat 11 jenis pajak, tetapi dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022, hanya terdapat 9 jenis pajak daerah. Undang-undang baru tersebut mengamankan beberapa perbaikan dan penyempurnaan, baik dari segi substansi dan jumlah bobot yang didistribusikan dalam DBH, baik dari hasil pajak, maupun sumber daya alam yang dihasilkan oleh pemerintah daerah penghasil dan pemerintah pusat. Belum semua daerah dapat menerapkan dan menyesuaikan dengan Undang-Undang baru ini, semua diperlukan adanya pedoman teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun Menteri Dalam Negeri yang bertanggungjawab atas pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Atau diperlukan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga daerah dapat segera melakukan penyempurnaan dan merevisi beberapa peraturan daerah yang terkait dengan dana Bagi Hasil dari pajak maupun sumberdaya alam yang diterima dari pemerintah pusat.

Perimbangan keuangan pusat dan daerah, merupakan sebuah kebijakan yang berazaskan desentralisasi, dapat berjalan dengan baik, walaupun ada kendala- kendala, semuanya dapat

diatasi dengan adanya kerjasama yang terintegrasi antara pemerintah dan pemerintah daerah otonom, pendelegasian kewenangan yang diterima pemerintah daerah, merupakan kewenangan dan pendelegasian yang penuh tanggung jawab yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakannya sebagai daerah otonom. Pemberian kewenangan ini memberikan gambaran yang sangat konkrit dan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, dan masyarakat daerah. Dengan prinsip *money follow function*, yang dilakukan pemerintah pusat kepada daerah, merupakan sebuah kosekwensi logis yang penuh tanggungjawab bagi pemerintah daerah, dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat daerah. Pembagian dana bagi hasil (DBH), secara proporsional dan berkeadilan serta mempertimbangan kondisi permasalahan daerah, membuat, distribusi dana bagi hasil (DBH) dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, guna membiayai, kebutuhan keseimbangan fiskal daerah. Dengan menjaga keseimbangan fiskal antar daerah pemerintah pusat dapat juga menjaga keseimbangan antar daerah, serta menjaga dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

DBH merupakan kunci utama dari desentralisasi otonomi daerah dengan *system money follow function*. Pelimpahan kewenangan dan pelimpahan kegiatan perlu diiringi dengan adanya pelimpahan pendanaan dari pemerintah kepada daerah, dimana selain kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah, dan menggali serta mengembangkan potensi sumberdaya alam daerah guna dapat meningkatkan PAD, Pemerintah daerah juga perlu diberikan bantuan berupa dana transfer kedaerah yang cukup signifikan besarnya, karena saat ini dana transfer kedaerah lebih besar alokasi jumlah dari pada dana yang dikelola pemerintah pusat, yang dikelola oleh Kementerian dan Lembaga Negara. Dari uraian diatas sudah sangat jelas pemerintah ingin agar daerah dapat dengan cepat mengatasi berbagai persolan didaerah dan dapat dengan cepat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat daerah. Semua ini untuk menjaga kesenjangan fiskal antara daerah dengan daerah dan daerah dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 1990
- Kurniawati Hastuti Dewi dalam Alfitra Salamm dan Kurniawati Hastuti Dewi (editor) : *Dinamika Hubungan Keuangan Pusat – Daerah, Perspektif Lokal*, P2PLIPI, Jakarta, 2001
- Burhan Bungin, *Memahi penelitian kualitatif, fajar Interpretama Offset*, Jakarta 2011
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta Bandung, 2013 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan hukum positif
- Undang-Undang 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang 32 Tahun 2004, direvisi menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014, tentang
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang nomor 1 tahun 2022, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.